

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
DENGAN
INSTITUT ILMU AL-QURAN AN NUR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Nomor: 058/HM.02.00/K.YO-01/12/2021
Nomor: 018/C-3/MoU/IIQ/XII/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Nota Kesepahaman ini:

1. Nama : HARLINA, S.H
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Dr. AHMAD SIHABUL MILLAH, M.A.
Jabatan : REKTOR IIQ AN-NUR
Berkedudukan di Komplek PP. An-Nur Ngerukem Pendowoharjo Sewon Bantul 55185 Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran peran masing-masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan asas itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta terwujudnya demokrasi yang berintegritas, bermartabat, dan berkualitas.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman yaitu:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat untuk mewujudkan pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta terwujudnya demokrasi yang berintegritas, bermartabat, dan berkualitas.
 - b. Menjalin kerja sama terkait dengan pendidikan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pendidikan pengawasan partisipatif.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pendidikan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (2) Pendidikan pengawasan partisipatif;
- (3) Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;
- (4) Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (5) Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dilaksanakan secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Pendidikan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif;
 - c. Sosialisasi pengawasan partisipatif antara lain pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa KKN;
 - d. Kerjasama penyelenggaraan KKN Tematik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Penelitian pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - f. Melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan dituangkan dalam tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman berlaku serta mengikat PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatanganinya pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat yang berintegritas dan profesional untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

